



P U T U S A N

Nomor 85 / PDT / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BAMBANG SUYUDHI, SH. : Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Sukorejo RT/RW 011/003, Kelurahan Sukodoni, Kecamatan Sukarame, Palembang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **BAHRUL ILMI, SH.,MH.,CGL., EDI ISKANDAR, SH., HERLIN SUSANTO, SAIRNUDIN, SH., HJ.DODOY SUHARYATI, SH.,MH.** Asisten Advokat, **PATIH AHMAD RAFIE, SH.,MH** Asisten Advokat, **ANGGIE TIARA MELINDA, SH** Asisten Advokat Advocates and Legal Consultan pada Palembang Internasional Law Office, berkantor Jl.Demang Lebar Daun No.08-H Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

1. **dr.SILVI TRIRATNA, SpA (K)** : Dokter Spesialis Anak yang bekerja di Rumah Sakit RK.Charitas dan melakukan perawatan terhadap pasien bernama Davina Wahyudhi, beralamat di Rumah Sakit RK.Charitas, Jalan Jendral Sudirman No.1054 Palembang, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **SAFITRI H.SAPTOGINO, SH.,MH., ZUBAIDAH JUFRI, SH., NIKI BUDIMAN, SH.** dan **CAESAR AIDIL FITRI, SH., ERIK G.PANDAPTAN, SH., GUGHI GUMIELAR, SH., MUHAMMAD SHOBIRIN, SH., WIRAWAN BAYU AJI, SH.** dan **ASDEL FIRA, SH.** para Advokat dan Konsultan

hlm 1 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG



Hukum pada Kantor Hukum "SIP Law Firm" yang beralamat di No.7 Building SIP law Firm, Jl.Buncit Raya No.7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT I**;

2. **RUMAH SAKIT RK.CHARITAS**, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.1054 Palembang-30129, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.DIDIN SUUDIN, SH.MH., Ir.SAMSUL BAHRI, SH., HELEN ARISANDI, SH. dan HADARDIKA, SH. para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara H.Didin Suudin, SH.,MH. dan Rekan Jl.Kapten Anwar Sastro No.1409 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Maret 2014 Nomor 97/Pdt.G/2014/PN.Plg.**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Juli 2014 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 97/Pdt.G/2014/PN.Plg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A Tentang Peristiwa Hukum

- 1 Bahwa Penggugat memiliki seorang anak kandung yang bernama Davina Wahyudi yang berumur lebih kurang 3,4 tahun;
- 2 Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 sesampai di Palembang dari perjalanan ke Belitang OKUT menggunakan moda transportasi mobil, almarhum Davina Wahyudhi (anak Penggugat) mengalami muntah-muntah yang pada awalnya diduga mengalami mabuk perjalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, Penggugat membawa almarhum Davina Wahyudi ke Dokter Umum (Dokter Mahmud) untuk mendapatkan pengobatan;
- 4 Namun pada dini hari esoknya, hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 00.45 WIB, almarhum Davina Wahyudi (anak Penggugat) kembali mengalami muntah-muntah, sehingganya Penggugat membawa almarhum Davina Wahyudi ke Rumah Sakit RK Myria. Setiba di Rumah Sakit RK Myria, pihak RS RK Myria langsung mengambil tindakan pertolongan dengan melakukan pemeriksaan dan pemasangan infuse oleh petugas kesehatan kepada almarhum Davina Wahyudhi (anak Penggugat);
- 5 Bahwa melihat kapasitas dan fasilitas Rumah Sakit RK Myria yang kurang memadai, Penggugat berkonsultasi dengan Bidan Senior yang sedang berjaga di Rumah Sakit RK Myria untuk memberikan rujukan rumah sakit yang mempunyai fasilitas baik, akhirnya disarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit RK Charitas, dengan tarif biaya perawatan per hari lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 6 Setelah memperoleh surat pengantar (rujukan) dari RS RK Myria, Penggugat membawa almarhum Davina Wahyudi (anak Penggugat) ke Rumah Sakit RK. Charitas (Tergugat II) pada pukul 06.00 WIB pagi 5 Oktober 2012;
- 7 Oleh karena Penggugat ingin agar anaknya segera mendapatkan perawatan yang maksimal dan baik, pada Pukul 07.00 WIB Penggugat telah selesai mengurus semua proses administrasi biaya berobat bagi almarhum Davina Wahyudi (anak Penggugat);
- 8 Namun, baru pada pukul 10.45 WIB (hampir lima jam kemudian) anak Penggugat bisa dibawa ke ruang ICU dengan penanggung jawab dr. Silvia Triratna, SpA (K) (Tergugat I);
- 9 Bahwa sejak pukul 06.00 WIB pagi sampai pukul 10.45 WIB (hampir lima jam) Davina Wahyudi berada di ruang UGD dan hanya mendapat perawatan berupa tes laboratorium sampel darah dan suntik dubur (pantat) untuk menahan rasa sakit serta infuse. Almarhum belum mendapatkan penanganan dari dokter spesialis yang ditunjuk oleh Rumah Sakit RK. Charitas yang bertanggung jawab untuk menangani pasien yaitu dr Silvia Triratna, SpA (K) (Tergugat I);
- 10 Dr Silvia Triratna, SPA (K) (Tergugat I) baru datang pada pukul 11.10 WIB langsung menanyakan kronologis sebelum pasien sakit. Dr Silvia Triratna,

hlm 3 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SpA (K) /Tergugat I juga tidak memberikan penjelasan apapun tentang kondisi yang dialami oleh pasien maupun tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien, jadi hanya melakukan pemeriksaan (visite) seadanya;
- 11 Bahwa, tindakan Tergugat I yang hanya melakukan pemeriksaan dan perawatan seadanya tidaklah compatible untuk kondisi Davina Wahyudi yang berada di ruang ICU yang dalam pandangan awam berada dalam kondisi kegawatan medis;
- 12 Tindakan Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam butir 9, 10, dan 11 di atas secara normatif bertentangan dengan ketentuan Peraturan menteri kesehatan nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 "*Waktu tanggap dokter pelayanan dokter di gawat darurat: kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat adalah kecepatan pasien dilayani sejak pasien datang sampai dapat pelayanan dokter standarnya ≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang*";
- 13 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 51 Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa "*Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :*
- a *Memberikan pelayanan medis sesuai dengan setandar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;*
 - b *Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan;*
 - c *Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;*
 - d *Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;*
dan
 - e *Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau dokter gigi";*
- 14 Bahwa pada pukul 13.45 WIB Penggugat dipanggil suster dan ditunjukkan beban nafas anak penggugat mulai berat, dengan indikasi adanya terangkat ketika menarik nafas;
- 15 Suster yang jaga menjelaskan bahwa penyebab sesak nafas yang dialami anak Penggugat dikarenakan adanya cairan yang telah merendam paru-paru, yang kemungkinan diakibatkan cairan infuse yang masuk tidak terkontrol. Secara



kasat mata, Penggugat memang melihat tidak ada cairan yang keluar dari kantong penampungan cairan keluar yang dihubungkan melalui selang dan dimasukkan melalui vagina pasien. Penggugat sempat menanyakan masalah tersebut kepada Suster jaga, namun tidak mendapatkan jawaban.;

- 16 Untuk membantu pernafasan serta mengurangi beban pernafasan Davina Wahyudin, suster jaga menyarankan agar dilakukan pemasangan alat bantu nafas yang dimasukkan ke dalam mulut dengan biaya per hari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah per hari) dan pemasangan akan dilakukan oleh dokter ahli dalam hal ini, dr. Silvi Triratna, SpA (K) (Tergugat I) yang bertanggungjawab atas perawatan Davina Wahyudi. Namun dijelaskan juga, bahwa jika terjadi kesalahan pemasangan alat bantu tersebut maka akan berakibat fatal;
- 17 Bahwa ternyata pemasangan alat bantu nafas yang dimasukkan melalui mulut tidak dilakukan oleh dr. Silvi Triratna, SpA (K) (Tergugat I), melainkan hanya dilakukan oleh perawat jaga yang selalu berkoordinasi melalui telpon untuk mendapatkan instruksi pemasangan alat bantu pernafasan tersebut;
- 18 Perbuatan Tergugat I jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 68 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur: “Pemasangan implant obat dan / atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”;
- 19 Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Penggugat dipanggil oleh perawat jaga karena pemasangan alat bantu pernafasan telah selesai dilakukan, namun kondisi denyut jantung anak Penggugat justru mengalami penurunan, yang terlihat dari monitor jantung yang ada;
- 20 Terhadap kondisi yang dialami Davina Wahyudi, perawat jaga mengambil tindakan dengan memberikan bantuan pernafasan dengan pompa jantung secara manual, namun usaha tersebut gagal sehingga anak Penggugat meninggal dunia;

A Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan II:

B.1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I

- 1 Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Tergugat I dalam melakukan perawatan terhadap Davina Wahyudi (anak Penggugat), telah melakukan tindakan sebagai berikut :

hlm 5 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



- 1 Melakukan perawatan seadanya yang tidak kompatibel dengan keadaan Davina Wahyudi yang berada dalam keadaan gawat medis. Tindakan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan menelantarkan pasien. Secara kategoris, tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai dokter;
- 2 Dalam mengambil tindakan medis dalam rangka merawat Davina Wahyudi, Tergugat I tidak memberi penjelasan kepada Penggugat selaku orang tuanya akan efek dan dampak tindakan medis yang dilakukan. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggar kewajibannya untuk memberi penjelasan atas tindakan yang akan diambil terhadap pasien yang diatur asas *informed consent* dalam hubungan dokter dengan pasien;
- 3 Sebagai penanggungjawab perawatan Davina Wahyudi, Tergugat I tidak memasang alat bantu pernafasan melalui mulut. Padahal, kesalahan pemasangan alat bantu pernafasan tersebut akan berakibat fatal bagi pasien. Dengan demikian, Tergugat I telah melanggar Pasal 68 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur: *“Pemasangan implant obat dan / atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”*;

B.2. Tentang Perbuatan Melawan hukum Tergugat II

- 1 Tergugat II telah menelantarkan Davina Wahyudi sejak pukul 06.00 WIB pagi sampai pukul 10.45 WIB (hampir lima jam) berada di ruang UGD dan hanya mendapat perawatan seadanya berupa tes laboratorium sampel darah dan suntik dubur (pantat) untuk menahan rasa sakit serta infuse;
- 2 Selama lima jam tersebut, Davina Wahyudi tidak menerima perawatan sebagaimana mestinya, yaitu tidak mendapatkan penanganan dari dokter spesialis yang ditunjuk oleh Tergugat II/Rumah Sakit RK. Charitas yang bertanggung jawab untuk menanganinya, yaitu dr Silvia Triratna, SpA (K) (Tergugat I);
- 3 Tindakan Tergugat II menelantarkan Davina Wahyudi tersebut merupakan tindakan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajibannya dalam memberi perawatan prima sesuai standar pelayanan medis;



A Tentang Kerugian Penggugat

- 1 Bahwa, perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam memberi pelayanan medis kepada Davina Wahyudi secara faktual telah menyebabkannya meninggal dunia;
- 2 Meninggalnya Davina Wahyudi merupakan kerugian luar biasa bagi Penggugat, baik secara material maupun immaterial;
- 3 Atas kerugian material dan immaterial tersebut, sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II. Pasal 58 UU Kesehatan No.36 Th 2009 mengatur bahwa: *“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan / atau penyelenggara yang menimbulkan kerugian akibat kesehatan atau kelalaian pelayanan kesehatan yang diterimanya”*;
- 4 Besaran kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat adalah:
 - 1 Kerugian material :
 - a Biaya pengobatan rumah sakit sebesar Rp. 5.238.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c Biaya takziah sampai dengan 40 hari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);Total seluruhnya sebesar Rp. 30.238.000,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - 2 Kerugian Immaterial :

Secara kalkulatif matematis, tentu saja sulit untuk memastikan jumlah kerugian immaterial yang diderita Penggugat. Penggugat sangat sedih dan tergoncang melihat anaknya Davina Wahyudi ditelantarkan Tergugat I dan Tergugat II, yang berujung meninggal dunia. Peristiwa tersebut, telah menimbulkan kesedihan yang teramat mendalam bagi Penggugat dan keluarga. Derita Penggugat tersebut tentunya tidaklah dapat dinilai dengan uang. Namun demikian, adalah layak bila Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
- 5 Oleh karena kerugian Penggugat tersebut dalam butir 5 di atas merupakan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, maka

hlm 7 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



seharusnya secara tanggung renteng Tergugat I dan tergugat II dihukum membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp. 30.238.000,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah; dan membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

6 Bahwa, secara hukum, Penggugat sangat membutuhkan adanya kepastian Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat tepat waktu sesuai isi putusan perkara ini. Namun demikian, sangat terbuka bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membangkang terhadap isi putusan a quo. Guna melindungi kepentingan hukum Penggugat serta menegakkan wibawa putusan hakim dalam perkara ini, adalah beralasan hukum bila Penggugat menuntut agar I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I dan tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan dalam persidangan;

7 Bahwa, Penggugat memiliki kepentingan hukum agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*), guna melindungi kepentingan tersebut, serta guna memberi efek pengikat (*binding effect*) agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara taat dan konsekuen, maka seyogyanyalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah beserta bangunan Rumah Sakit RK. Charitas yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 1054 Palembang-30129;

8 Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti absah, oleh karena itu, cukup beralasan bila kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uit voorbaar bij voerraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat;

Berdasarkan *legal argument* di muka, maka seyogyanyalah Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, sesuai ketentuan hukum dan moral keadilan, selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya, antara lain berbunyi :

A Dalam Sita Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan sita jaminan (*revindicoir beslag*) yang diajukan Penggugat terhadap tanah beserta bangunan berupa Rumah Sakit RK. Charitas yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 1054 Palembang-30129;
- 2 Menetapkan meletakkan sita jaminan terhadap tanah beserta bangunan berupa Rumah Sakit RK. Charitas yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 1054 Palembang-30129;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan juru sita terhadap tanah beserta bangunan berupa Rumah Sakit RK. Charitas yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 1054 Palembang-30129;

B Dalam Pokok Perkara

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan meninggalnya anak Penggugat bernama Davina Wahyudi;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp. 30.238.000,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap hari Tergugat I dan II lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak di ucapkan di persidangan;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai hukum dan moral keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 19 September 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

hlm 9 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam gugatan ini.

**GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR
(OBSCUR LIBELLUM)**

Surat Gugatan Tidak Terang Isinya

- 1 Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak terang isinya, oleh karena antara satu dengan yang lain saling kontradiksi, dengan sederhana hal ini dapat dilihat dari huruf B.1 angka 1 bagian 1.1 gugatan Penggugat, dimana satu sisi Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perawatan seadanya yang tidak kompatibel dengan keadaan Davina Wahyudi yang berada dalam keadaan gawat medis yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, namun disisi lain pada huruf B.1 angka 1 bagian 1.2 Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I telah mengambil tindakan medis dalam rangka merawat Davina Wahyudi, sehingga tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I;
- 2 Bahwa dengan formulasi gugatan Penggugat yang saling bertentangan sebagaimana diuraikan diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan menjadi kabur (*obscur libel*);
- 3 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

**TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I TERHADAP
DAVINA WAHYUDI (ANAK PENGGUGAT) TELAH MEMENUHI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH SAKIT MAUPUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DOKTER SPESIALIS ANAK
ATAU DISEBUT TELAH LEGE ARTIS**

- 1 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa seluruh dalil-dalil yang Tergugat I uraikan pada bagian Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara *a quo*;



- 2 Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I secara *mutatis-mutandis* dan dianggap sebagai hal yang menguntungkan Tergugat I;
- 3 Bahwa Tergugat I adalah dokter spesialis anak yang memiliki izin praktek di Rumah Sakit Tergugat II;
- 4 Bahwa benar Davina Wahyudi (pasien/anak Penggugat) pernah menjadi pasien Tergugat I yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2012 sejak pukul 06.35 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, yang sebelumnya merupakan rujukan dari Rumah Sakit Myria Palembang;
- 5 Bahwa pasien pada pukul 06.35 WIB tiba di Bagian Gawat Darurat, dengan keluhan demam selama 3 hari, muntah-muntah, mencret, kejang-kejang disertai dengan suhu badan pasien mencapai 40° C (empat puluh derajat celsius). Kedatangan pasien langsung diterima oleh dokter jaga di Bagian Gawat Darurat (“BGD”) dan dalam waktu kurang dari 2 menit dokter jaga langsung melakukan assesmen klinis terhadap pasien;
- 6 Bahwa pada pukul 06.45 WIB Tergugat II melalui Dokter Jaga menghubungi Tergugat I mengkonsultasikan kondisi pasien sebagaimana angka 5 dan Dokter Jaga Tergugat II juga menyampaikan bahwa pasien tiba-tiba kejang sehingga diberikan obat anti kejang, obat penurun panas suppos (via dubur) serta pemasangan catheter (sebagai monitoring cairan serta untuk mengalirkan air kencing);
- 7 Bahwa atas informasi yang disampaikan oleh dokter jaga sebagaimana angka 5 dan 6 diatas, Tergugat I menginstruksikan secara terarah kepada dokter jaga untuk memberikan terapi-terapi lanjutan infus yang berguna untuk menstabilkan cairan dalam tubuh pasien, obat-obatan yang berguna untuk menurunkan demam dan panas, serta menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab demam pasien, **pemberian instruksi tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penderita di Ruang Darurat Non Bedah Rumah Sakit Tergugat II Nomor 02/D.3/2005;**
- 8 Bahwa setelah kondisi pasien stabil maka pada Pukul 09.25 WIB pasien diantar ke ruang ICU (*Intensive Care Unit*), hal tersebut **sesuai dengan**



Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat II yang menghendaki agar sebelum pasien masuk ke ruangan ICU (Intensive Care Unit) harus dilakukan masa stabilisasi hemodinamik yang merupakan proses menstabilkan gangguan pada tubuh baik pada aliran darah maupun keseimbangan cairan tubuh pasien, hal demikian dapat dilakukan di Bagian Gawat Darurat (BGD);

- 9 Bahwa pada Pukul 09.30 WIB pasien diterima oleh dokter jaga di bagian ICU, selanjutnya dilakukan anamnesa kembali, dari hasil anamnesa tersebut didapat informasi pasien suhu badan panas tinggi, muntah-muntah, diare/mencret dan mengalami kejang. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik ulang, didapatkan keadaan umum pasien sakit berat, kesadaran menurun namun masih dapat bereaksi, pernafasan reguler, nadi teraba cepat, isi dan tekanan cukup, capillary refill time kurang dari 2 detik, auskultasi vesikuler (suara nafas normal), perut tampak kembung, terpasang O₂, infus pump di tangan kiri serta chateter, urin + warna kuning jernih;
- 10 Bahwa selanjutnya pada pukul 09.35 WIB Tergugat I visit ditempat pasien, setelah melihat kondisi fisik serta catatan medis yang ada, pasien di diagnosa banding dengan hasil pasien mengalami kejang dengan demam kompleks ec hyperpreksia (panas sangat tinggi) + gastro enteritis (muntah berak) dengan dehidrasi sedang-berat, encephalopathy metabolik ec gastroenteris dehidrasi sedang-berat, encephalitis (radang otak), oleh karenanya guna mengatasi penyakit pasien dimaksud, Tergugat I memberikan instruksi kepada perawat untuk memberikan infus dan injeksi, serta obat-obatan untuk mengatasi demam, sedangkan untuk mengatasi kembung dilakukan pemasangan NGT (*nasogastric tube*). Tergugat I selalu berpesan baik kepada dokter jaga maupun kepada perawat agar kondisi pasien selalu dimonitor dan diperhatikan serta selalu dilaporkan kepada Tergugat I;
- 11 Bahwa meskipun kondisi pasien selalu di observasi secara ketat dan telah diberikan terapi-terapi yang sesuai, namun kondisi pasien tidak sesuai dengan apa yang diinginkan termasuk pasien mengalami sesak nafas. Atas kondisi tersebut, Tergugat I mengusulkan untuk dipasang intubasi, orang tua pasien yang berada di luar ICU dipanggil untuk diberikan penjelasan tentang pentingnya pemasangan intubasi, resiko yang mungkin terjadi serta besarnya



biasa pemasangan, dan atas penjelasan tersebut orang tua pasien menyetujui dan menandatangani surat persetujuan (*informed consent*);

12 Bahwa selanjutnya Tergugat I melakukan pemasangan intubasi serta fungsi setting ventilator dan kondisi pasien mulai membaik. Namun Tergugat I tetap menyarankan agar perawatan intensif tetap dilakukan serta memerintahkan agar dokter jaga di ruang ICU selalu melakukan pemantauan serta melaporkan perkembangan pasien kepada Tergugat I agar perawatan dapat optimal;

13 Bahwa pada pukul 16.00 WIB Tergugat I mendapatkan berita dari Tergugat II pasien telah meninggal dunia;

**PENGGUGAT TELAH BERITIKAD BURUK DENGAN MEMANIPULASI
FAKTA YANG SENYATA-NYATANYA TERJADI**

14 Bahwa dalil Penggugat pada gugatan huruf A angka 8 (delapan), yang menyatakan bahwa anak Penggugat (pasien) baru pada pukul 10.45 WIB bisa dibawa ke ruang ICU adalah pernyataan yang salah, yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana Jawaban Tergugat I pada angka 9 diatas yang menyatakan bahwa pasien masuk ke Ruangan ICU pada pukul 09.30 WIB setelah pasien mendapatkan tindakan penstabilan kondisi di ruang BGD. Jika Pasien langsung dimasukkan ke ICU tanpa dilakukan tindakan penstabilan dulu, maka hal demikian akan menyalahi SOP Rumah sakit;

15 Bahwa Para Tergugat selalu melakukan segala upaya terbaik untuk kesembuhan pasien, tidak terkecuali kepada anak Penggugat. Begitu pasien datang di Ruangan BGD, dokter dan perawat telah siap untuk menangani pasien serta tindakan yang sifatnya darurat segera dilakukan, jika hal tersebut diperlukan. Terhadap pasien *a quo* selama di BGD juga telah dilakukan serangkaian tindakan memberikan terapi-terapi sebagaimana angka 6,7, 8 Jawaban Tergugat I diatas, oleh karenanya pernyataan Penggugat pada huruf A angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama pasien berada di ruang UGD hanya mendapatkan perawatan berupa tes laboratorium sampel darah, suntik dubur serta infuse adalah hal yang tidak berdasar;

16 Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat pada huruf A angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa anak Penggugat (pasien) baru pada pukul 10.45 WIB bisa dibawa ke ruang ICU, karena

hlm 13 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



sebagaimana penjelasan Tergugat I pada angka 9 diatas, perlu dilakukan penstabilan kondisi pasien sebelum di bawa ke ICU, pasien mulai stabil pada pukul 09.25 dan segera diantarkan ke ruang ICU (*Intensive Care Unit*);

17 Bahwa dalil Penggugat pada huruf A angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, yang berbunyi sebagai berikut:

“...Bahwa sejak pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.45 WIB (hampir lima jam) Davina Wahyudi berada di ruang UGD dan hanya mendapat perawatan berupa tes laboratorium sampel darah dan suntik dubur (pantat) untuk menahan rasa sakit serta infuse. Almarhum belum mendapatkan penanganan dari dokter spesialis yang ditunjuk oleh Rumah Sakit RK. Cahritas yang bertanggung jawab untuk menangani pasien yaitu dr Silvia Triratna, Sp.A (K) (Tergugat I).”

Merupakan dalil yang tidak benar, karena sebelum Tergugat I melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien pada pukul 09.35 WIB, Tergugat I melalui Dokter Jaga telah memberikan terapi-terapi sebagaimana angka 7 Jawaban Tergugat I diatas yang telah sesuai untuk kondisi klinis pasien dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) keilmuan Tergugat I serta SOP yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat II;

18 Bahwa dalil Penggugat pada huruf A angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang menerangkan sebagai berikut:

“...Dr. Silvia Triratna, Sp.A (K) (Tergugat I) baru datang pada pukul 11.10 WIB langsung menanyakan kronologis sebelum pasien sakit. Dr. Silvia Triratna, Sp.A (K)/ Tergugat I juga tidak memberikan penjelasan apapun tentang kondisi yang dialami oleh pasien maupun tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien, jadi hanya melakukan pemeriksaan (visite) seadanya.”

Serta dalil Penggugat pada huruf A angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat yang menerangkan sebagai berikut :

“...Bahwa, tindakan Tergugat I hanya melakukan pemeriksaan dan perawatan seadanya tidaklah compatible untuk kondisi Davina Wahyudi yang berada di ruang ICU yang dalam pandangan awam berada dalam kondisi kegawatan medis.”

Dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyatanya terjadi, Tergugat I maupun Tergugat II telah memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada orang tua pasien, disamping itu Tergugat I



sebagai dokter penanggung jawab pasien telah melakukan tindakan medis serta memberikan pengobatan yang sesuai dengan kondisi klinis pasien, seluruh tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap pasien juga telah mendapatkan persetujuan tertulis (*informed consent*) dari keluarga pasien termasuk namun tidak terbatas pada pemasangan intubasi;

19 Bahwa dalil Penggugat pada huruf A angka 12 gugatan, Penggugat tampak tidak memahami maksud dari kutipan Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan Tergugat I secara normatif telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, Penggugat mengartikan dengan salah maksud dari Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Gawat Darurat, **karena pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit angka 1 Jenis Pelayanan: Gawat Darurat, Indikator: Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat, Standarnya ≤ 5 menit, jelas mengartikan bahwa waktu tanggap tersebut ditangani oleh dokter di Bagian Gawat Darurat bukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien atau Tergugat I in casu,** Dokter Jaga di Bagian Gawat Darurat Rumah Sakit Tergugat II memberikan respon cepat kurang dari 2 menit sejak kedatangan pasien;

20 Bahwa dalil Penggugat pada huruf A angka 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 51 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa:

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.*
- b Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan.*
- c Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.*



- d Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau dokter gigi.”⁶

Dalil Penggugat tersebut telah menuduh Tergugat I tanpa dasar yang jelas, karena **seluruh tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap pasien (anak Penggugat) telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat II maupun SOP bidang keilmuan Tergugat I termasuk namun tidak terbatas telah melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan terhadap pasien, dan memberikan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien;**

21 Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) adalah dalil yang menyesatkan, yang menyatakan pada pukul 13.45 WIB Penggugat dipanggil suster dan ditunjukkan bahwa beban nafas pasien mulai berat disebabkan adanya cairan yang merendam paru-paru, karena pada pukul 13.00 WIB pada saat dilakukan observasi termasuk dan tidak terbatas terhadap kondisi paru-paru pasien vasikuler menunjukkan tidak adanya cairan yang merendam paru-paru pasien;

22 Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat pada angka 17, yang menyatakan: “...Bahwa ternyata pemasangan alat bantu nafas yang dimasukkan melalui mulut tidak dilakukan oleh Tergugat I, melainkan hanya dilakukan oleh perawat jaga yang selalu berkoordinasi melalui telpon untuk mendapatkan instruksi pemasangan alat bantu pernafasan tersebut.”

Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada, manipulatif dan tidak berdasar, karena pada pukul 13.30 WIB setelah dipersiapkan seluruh peralatan untuk melakukan pemasangan intubasi sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada angka 11 dan 12 diatas, maka Tergugat I melakukan pemasangan alat bantu nafas/ intubasi terhadap pasien, dilakukan juga setting ventilator yang dibantu oleh dokter jaga ICU dan perawat, keseluruhannya tercatat dalam catatan keperawatan secara komputerisasi;

23 Bahwa dalil Penggugat pada huruf A angka 18 gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:



“...Perbuatan Tergugat I jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 68 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur: Pemasangan implant obat dan/ atau alat kesehatan kedalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.”

Merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, Tergugat I merupakan tenaga medis yang berkompoten dan memiliki legalitas untuk melakukan tindakan medis yang diperlukan guna membantu menyelamatkan pasien, termasuk melakukan pemasangan alat bantu pernafasan/ intubasi yang sebelumnya telah dijelaskan Tergugat I kepada orang tua pasien mengenai pentingnya pemasangan, resiko yang mungkin terjadi dan mendapatkan persetujuan. Kembali Tergugat I tegaskan bahwa seluruh tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat II;

24 Bahwa Tergugat I telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelamatkan pasien, telah memberikan terapi-terapi yang sesuai serta tindakan medis yang perlu dan berguna untuk menyelamatkan pasien namun kondisi fisik pasien yang semakin menurun menyebabkan nyawa pasien tidak dapat tertolong. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara *a quo*, **bahwa hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupakan suatu tindakan usaha yang maksimal (inspanningverbintenis), dimana dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan terhadap Pasiennya, namun baik dokter maupun pasien saling berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan kesembuhan dan kesehatan Pasien, dimana hasil dari usaha tersebut bergantung pada keadaan individual masing-masing Pasien;**

25 Bahwa setiap dan seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* secara keseluruhan merupakan dalil-dalil yang dangkal, penuh kebohongan, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan seluruh fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi, dengan demikian Tergugat I, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan

hlm 17 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



Hukum terhadap Penggugat, karena kembali Tergugat I tegaskan bahwa seluruh tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat di Rumah Sakit Tergugat II telah sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, selain itu tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat bukan merupakan indikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, karena seluruh rangkaian tindakan medis yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

26 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan di atas, menjadi terang dan jelas kiranya bahwa seluruh dan setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, terbukti secara nyata merupakan dalil-dalil yang tidak mendasar, penuh kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi, yang telah dikemukakan oleh Penggugat semata-mata demi mengaburkan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara *a quo*;

27 Dengan demikian sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara *a quo*, untuk mengabaikan seluruh dalil-dalil yang dangkal, manipulatif, penuh kebohongan dan tidak berdasar yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil-dalil tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA



- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 19 September 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL.

- 1 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan hubungan hukum antara anak Penggugat selaku Pasien dengan Tergugat I maupun Tergugat II dalam suatu pelayanan kesehatan merupakan suatu **PERJANJIAN TERAPEUTIK**, yaitu suatu Perjanjian dimana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien dari penderitanya atau lazim disebut dengan **INSPANNING VERBINTENIS** yaitu suatu Perjanjian Usaha atau Ikhtiar, bukan yang pasti;
- 2 Bahwa perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan suatu Perjanjian, pada pokoknya adalah dimana dalam Perbuatan Melawan Hukum **-TIDAK PERNAH ADA KATA SEPAKAT -** sedangkan didalam Suatu Perjanjian **- DIMULAI DENGAN KATA SEPAKAT -**.

Oleh karena nya hubungan hukum antara Pasien Anak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dikatakan Suatu Perjanjian (Perjanjian Terapeutik), karena **dimulai dengan kata sepakat** atau **adanya INFORMED CONCENT** atau **adanya PERSETUJUAN MEDIK**, dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia melakukan Perawatan kepada pasien anak Penggugat dan Penggugat telah menyatakan persetujuan agar anak Penggugat dirawat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan medis umum, dan tindakan kedokteran, juga persetujuan perawatan di ICU/ICCU, sebagaimana terbukti :

- 1 Penggugat **telah memberikan Persetujuan** untuk Rawat Inap, pada tanggal 5-10-2012 (formulir RM 2J).
 - 2 Penggugat **telah memberikan Persetujuan** Tindakan Medis Umum pada tanggal 5-10-2012 (formulir RM.15).
 - 3 Penggugat **telah memberikan Persetujuan** Rawat di ICU/ICCU, pada tanggal 5-10-2012 (Formulir RM.17).
 - 4 Penggugat **telah memberikan Persetujuan** Tindakan Kedokteran pada tanggal 5-10-2012 (formulir RM.35).
- 3 Bahwa dengan dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadikan gugatan Penggugat **Obscuur Libel**, karena **DALAM POSITA MENJADI TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA.**

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalil dalam Eksepsi diberlakukan pula dalam Pokok Perkara ini yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan.
- 2 Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang dinyatakan dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat II.
- 3 Bahwa dalil Penggugat pada Poin A tentang Peristiwa Hukum angka 6 sampai angka 13 yang mengatakan pada pokoknya “ *bahwa sejak pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.45 WIB (hampir lima jam) berada diruang UGD, pasien anak Penggugat yang bernama Davina Wahyudi hanya mendapat perawatan berupa tes laboratorium dan suntik dubur untuk menahan rasa sakit serta infus dan baru pukul 10.45 WIB anak Penggugat dibawa keruang ICU...adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena **FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA** sebagai berikut ;*

Tanggal 5 Oktober 2012

Pukul 06.25 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien (Davina Wahyudi) anak Penggugat datang ke BGD Rumah Sakit RK. Charitas (Tergugat II) atas rujukan dari RS. Myria dengan terpasang infuse D5% 100cc + 1gr ceftriaxone.

Pukul 06.27 Wib.

- Setiba di BGD Rumah Sakit RK. Charitas (Tergugat II) tersebut, dokter Jaga BGD Tergugat II langsung melakukan assesmen klinis dan dilakukan pengukuran tanda-tanda vital ; BB :31 Kg, Kesadaran : sadar penuh, Nadi : 135x/menit, TD : 130/64, RR : 45x/menit, Suhu : 40⁰ C, GDS : 128 mg/dL.

Saat itu keluarga mengatakan pasien anak Penggugat sudah demam selama 3 (tiga) hari, disertai muntah dan mencret, saat dirumah, anak Penggugat sempat kejang.

Bahwa pada saat itu **RESPON TIME dokter jaga dan perawat Tergugat II cukup cepat yakni hanya berselang 2(dua) menit** dari waktu kedatangan pasien.

Pukul 06.35 Wib

- Pasien anak Penggugat tiba-tiba kejang, dokter jaga BGD Tergugat II segera mengatasi kejang dengan pemberian anti kejang, obat penurun panas suppose (via dubur), dan pemasangan catheter untuk monitoring cairan.

Pukul 06.46 WIB.

- Dokter jaga BGD Tergugat II menghubungi dr. Silvia T, Sp.A (Tergugat I), saran Tergugat I rawat di ICU, lalu Perawat Tergugat II melakukan observasi tanda-tanda vital, TD : 114/65, Nadi : 181x/menit, Pernafasan :53x/menit, Saturasi O2 : 99%;

Dokter Jaga BGD Tergugat II kemudian menjelaskan kepada keluarga pasien, bahwa pasien anak Penggugat perlu dirawat di ICU dan keluarga pasien setuju.

Selama masa penstabilan hemodinamik di BGD, pasien anak Penggugat lalu diambil darah untuk pemeriksaan laboratorium, terapi sesuai INSTRUKSI Tergugat I selaku dokter penanggung jawab dan selama itu terus dilakukan monitoring tanda-tanda vital secara ketat oleh Tergugat II.

Pukul 07.45 WIB.

- Pasien anak Penggugat dilakukan pengukuran tanda-tanda vital, TD :114/65, Nadi : 181x/menit, Pernafasan : 38x/menit, Suhu : 40, 5⁰C Saturasi O2 :99%.

hlm 21 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



Pukul 08.40 WIB.

- Pasien anak Penggugat kejang lagi, oleh dokter jaga BGD Tergugat II, pasien anak Penggugat diperiksa lagi dan diberi obat anti kejang.

Bahwa pada saat awal pasien anak Penggugat masuk Rumah Sakit Tergugat II, keluarga pasien diminta untuk mengurus administrasi pendaftaran dan **TIDAK DIMINTA UNTUK MEMBERIKAN UANG MUKA/BIAYA PERAWATAN**. Dan selama di BGD Perawat dan dokter jaga Tergugat II, telah memonitoring pasien anak Penggugat terus dilakukan secara berkala dan sudah sesuai dengan prosedur dan standard pelayanan perawatan dan pengobatan.

Pukul 09.25 WIB.

- Pasien anak Penggugat diantar keruang ICU.

Pukul 09.30 WIB.

- Pasien anak Penggugat diterima di General ICU oleh dokter jaga ICU dan perawat Tergugat II dan sesuai dengan PROTAP dilakukan pengkajian perawatan, Anamnesa dilakukan kepada Ibu Pasien, Keluarga mengatakan pasien kejang 1 kali pukul 03.00 subuh, pasien anak Penggugat tampak gelisah dan akral teraba dingin.

Pukul 09.32 WIB.

- Dilakukan Observasi kesadaran pasien dengan keadaan umum sakit berat, kesadaran spoor, GCS E2M5V2, pupil isokor 3mm/3mm reaksi (+), pernafasan regular, auskultasi vesikuler, perut tampak kembung, terpasang 02 via NRM 2L/m, infuse pump ditangan kiri RL.20cc/jam, tangan kanan 20cc/jam, dari catheter urine mengalir urine kuning jernih, Hasil AGD Asidosis metabolic terkompensasi sebagian PH : 7.335 ; pco2 : 19.4, p02 :96.4, HC03.10.4 ; BE : -15.7.

Bahwa dari sejak masuk ke BGD Tergugat II, pasien anak Penggugat sudah diberi terapi yang sesuai yaitu pemberian obat anti kejang, obat penurun panas dan kolaborasi dengan dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yaitu Tergugat I.

Pukul 09.35 WIB.



- **Dr. Silvia (Tergugat I) visite pasien**, lalu memberi INSTRUKSI dan menulis pada status awal diagnosa kerja sementara : *kejang demam kompleks + encephalopathy metabolic e.c GEAD sedang-berat + observasi encephalitis.*

INSTRUKSI dr. Silvia T, Sp.A (Tergugat I) dijalankan oleh perawat Tergugat II yaitu infuse diganti asering 120cc/jam dan KAEN 3B 80cc/jam (selama 3 jam), injeksi Midazolam 3.5mg IV dan injeksi Dilantin 1 ampul dalam 50cc NaCl habis dalam 30 menit.

Bahwa pasien anak Penggugat diobservasi secara ketat oleh Perawat ICU Tergugat II berkolaborasi dengan dokter jaga ICU Tergugat II, dimana tiap perawat ICU Tergugat II khusus merawat 1-2 pasien saja.

Oleh karenanya, Pemeriksaan dan Perawatan serta tindakan kedokteran yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dari Tergugat II sudah tepat secara ketat dan compatible dengan mengobsservasi tanda-tanda vital dan berkolaborasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yaitu Tergugat I, untuk melakukan tindakan life saving, Dan juga perawat beserta dokter jaga Tergugat II selalu memberikan informasi mengenai tindakan-tindakan kedokteran yang membutuhkan persetujuan dari keluarga pasien.

Dari uraian diatas, jelas secara hukum **tindakan Tergugat II tidak bertentangan** atau **TELAH SESUAI** dengan Pasal 51 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

- 4 Bahwa dalil Penggugat pada poin A tentang Peristiwa Hukum angka 14 dan 15 yang mengatakan pada pokoknya “.....pukul 13.45 WIB, Penggugat dipanggil suster dan ditunjukan beban nafas anak Penggugat mulai berat....penyebab sesak nafas dikarenakan cairan yang merendam paru-paru, kemungkinan diakibatkan cairan infuse yang masuk tidak terkontrol...” **adalah dalil yang bohong dan mengada-ada, patut ditolak dengan tegas, karena FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA** sebagai berikut ;

Pukul 13.00 WIB.

- Pasien anak Penggugat diobservasi : keadaan umum tampak sakit berat, kesadaran sopor GCS E2M4V1, Pupil isokor 3mm/3mm, reaksi (+) auskultasi :
paru-paru vesikuler (**menunjukkan tidak adanya tanda cairan yang merendam paru-paru**), nafas sesak, terpasang oksigen 1 liter pe menit via Rebreathing Mask, urin via catheter kuning jernih, cairan lambung yang

hlm 23 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



dialirkan berwarna kecoklatan, akral teraba dingin, nadi teraba lemah di A Brachialis, TD. 126/61, Nadi ; 210-220x/menit, pernafasan 50-55x/menit, saturasi oksigen 100%.

Berdasarkan observasi tersebut **TIDAK ADA CAIRAN YANG MERENDAM PARU-PARU** Pasien Anak Penggugat seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat.

5 Bahwa dalil Penggugat pada poin A Tentang Peristiwa Hukum angka 16 sampai angka 20 yang mengatakan pada pokoknya “*untuk membantu pernafasan, suster jaga menyarankan agar dilakukan pemasangan alat Bantu nafas yang dimasukkan kedalam mulut yang akan dilakukan oleh Tergugat I.....ternyata pemasangan alat bantu tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I melainkan hanya dilakukan oleh perawat saja....*” **adalah dalil bohong yang mengada-ada, patut ditolak dengan tegas, karena FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA**, sebagai berikut :

Pukul 13.13 WIB.

- Keluarga pasien (ayah dan ibu) dipanggil untuk diberikan keterangan oleh dokter jaga ICU Tergugat II tentang kondisi pasien dan rencana tindakan intubasi untuk memasang alat Bantu nafas, dimana juga dijelaskan bahwa yang akan melakukan intubasi adalah dr, Silvia (Tergugat I), kepada keluarga juga dijelaskan oleh perawat Tergugat II mengenai biaya pemasangan alat ini. **Setelah keluarga berunding, keluarga memberi persetujuan dengan menanda-tangani surat persetujuan tindakan kedokteran.**

Pukul 13.25 WIB.

- Perawat ICU dan dokter jaga Tergugat II menyiapkan peralatan intubasi dan ventilator.

Pukul 13.30 WIB.

- **dr. Silvia (Tergugat I) datang untuk melihat pasien dan melakukan intubasi sendiri**, karena pasien anak Penggugat masih gelisah, dr.Silvia (Tergugat I) menginstruksikan untuk diberi injeksi Midazolam 3,5mg intra vena pelan, **lalu dr. Silvia (Tergugat I) melakukan intubasi dan dihubungkan dengan ventilator (modus SIMV+PS)**, cairan lambung pasien yang mengalir via NGT berwarna kecoklatan, lalu diberi injeksi Zantac 1 ampul IV.



Pukul 13.40 WIB.

- Pasien anak Penggugat selesai dilakukan intubasi oleh dr. Silvia (Tergugat I) dan fungsi setting ventilator dilakukan oleh dr. Silvia (Tergugat I), pengembangan dada tampak simetris TD./126/62, Nadi 125x/menit, Sinus, saturasi oksigen 99%.

Dari Fakta hukum diatas, jelas Intubasi dan fungsi setting ventilator dilakukan oleh Tergugat I, BUKAN oleh perawat Tergugat II.

Oleh karenanya **TIDAK ADA KELALAIAN** atau **KESALAHAN** yang dilakukan oleh Perawat Tergugat II

Maka jelas secara hukum Rumah Sakit RK. Charitas (Tergugat II) **TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada Poin B Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II pada angka 1, 2 dan 3 yang mengatakan pada pokoknya “*Tergugat II telah menelantarkan pasien Dana Wahyudi hampir 5 (lima) jam berada diruang BGD dan hanya mendapat perawatan seadanya....., dan tidak mendapatkan penanganan dari dokter spesialis yang ditunjuk oleh Tergugat II.....*” adalah **dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena** sebagaimana telah diuraikan diatas, telah jelas secara hukum Perawat dan dokter jaga BGD maupun dokter jaga ICU pada Tergugat II telah melakukan pelayanan medis, **SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MEDIS dan SOP, oleh karenanya Tergugat II TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Dan tindakan Tergugat II TELAH SESUAI dengan Pasal 45 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 2 Peraturan menteri Kesehatan R.I. No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang **Persetujuan tindakan Kedokteran,**

dimana Penggugat (orang tua pasien) :

- 1 **TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS UMUM** pada tanggal 5 -10- 2012 (formulir RM.15)
- 2 **TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN RAWAT DI ICU/ICCU** pada tanggal 5-10-2012 (formulir RM.17).

hlm 25 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



3 **TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN** pada tanggal 5-10-2012 pukul 13.15 WIB.(formulir RM.35).

Dan Penggugat pun didalam menanda-tangani Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran dimaksud telah memahami dan menyadari bahwa ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan sangat tergantung kepada IZIN TUHAN YANG MAHA ESA.

7 Bahwa pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II pun, **telah dilakukan Audit Medis oleh Komite Medis, dan KESIMPULAN dari HASIL AUDIT MEDIS**, sebagai berikut :

- Bahwa pasien anak Penggugat Davina Wahyudi (3 tahun 4 bulan) yang menjalani masa rawat inap masuk RS.RK. Charitas tanggal 5 Oktober 2012 Pukul 06.25 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB (10 jam masa perawatan di RS.RK.Charitas), masuk dengan diagnosa awal : kejang demam kompleks + Encephalopathy Metabolik karena Gastroententis sedang, dan diagnosa akhir Encephalitis + encephalopathy karena Gastroententis akut dengan dehidrasi (diare infeksi yang berdampak terjadi proses di otak).
- Bahwa selama masa perawatan pasien anak Penggugat sudah dilakukan assesmen klinis, monitoring, pemeriksaan penunjang, terapi dan evaluasi dengan respon time yang baik dan sesuai dengan standard pelayanan RS.RK. Charitas (Tergugat II).
- Bahwa pasien anak Penggugat meninggal akibat kegagalan kardiorespirasi yang dalam perjalanan klinisnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, meskipun sudah dilakukan assesmen dan monitoring sesuai prosedur.
- Bahwa selama dirawat di ICU RS.RK. Charitas (Tergugat II), pasien anak Penggugat sudah dikelola oleh Tim RS sesuai dengan standar pelayanan medias;

Oleh karenanya, TERGUGAT II TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERAWATAN YANG DILAKUKAN oleh Perawat dan dokter jaga BGD ataupun dokter jaga ICU pada TERGUGAT II SUDAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MEDIS DAN SOP.



8 Bahwa dalil Penggugat pada poin C Tentang Kerugian Penggugat, **sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena** sebagaimana telah diuraikan diatas, **TELAH TERBUKTI SECARA FAKTA HUKUM**, bahwa baik Perawat maupun dokter jaga BGD ataupun dokter jaga ICU pada Tergugat II **TIDAK ADA MELAKUKAN KESALAHAN atau TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan MAL PRAKTEK.**

Dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan jelas menyatakan “ *Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia* “.

Rumah Sakit baru dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana Pasal 46 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, **namun berdasarkan FAKTA HUKUM** yang terurai diatas, **jelas secara hukum TIDAK ADA KELALAIAN ATAU KESALAHAN** yang ditimbulkan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit RK. Charitas (Tergugat II).

Oleh karenanya tuntutan ganti rugi, uang paksa, permohonan sita jaminan yang didalilkan dan diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas.

Dari uraian diatas, kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Maret 2014 Nomor 97/Pdt.G/2013/PN.Plg.** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolah eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

hlm 27 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Plg. yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Maret 2014 Nomor 97/Pdt.G/2013/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2014 2014 Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Plg., Banding.No.16/Srt.PDT/2014/PN.PLG. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2014 2014 Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Plg., Banding.No.16/Srt.PDT/2014/PN.PLG. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Plg., Banding.No.16/Srt.PDT/2014/ PN.PLG.;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 16 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Mei 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 20 Mei 2014 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Plg., Banding.No.16/Srt.PDT/2014/PN.PLG.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 20 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Juni 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Pemanding semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Juni 2014 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Plg., Banding.No.16/Srt.PDT/2014/PN.PLG.;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Plg. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang, kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 20 Mei 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 April 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 April 2014 yang telah memberitahukan kepada pihak Pemanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I serta kepada Terbanding II semula Tergugat II diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Prosesual

- 1 Bahwa Pemanding semula Penggugat merasa kesulitan dalam meminta salinan putusan baru diberikan pada tanggal 17 April 2014 sedangkan perkara diputus tanggal 6 Maret 2014 sehingga ada senggang waktu selama 48 (empat puluh delapan) hari sehingga Pemanding semula Penggugat merasa tidak lazim seraya melukai rasa keadilan;
- 2 Bahwa sangat berbeda dan konstruktif di Mahkamah Konstitusi yang memberikan salinan putusan lengkap seketika putusan usai dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi sesuai dengan pasal 226 ayat (1) UU No.8

hlm 29 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHAP Lembaran Negara RI Tahun 1981 No.76
Tambahan Lembaran Negara RI No.3209;

- 3 Bahwa praktik di Peradilan Umum selalu rumit, bertele-tele, seraya menafikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009;
- 4 Bahwa praktik di Peradilan Umum dengan tidak memberikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara in casu Pembanding semula Penggugat sangat merugikan pencari keadilan lainnya karena Pembanding semula Penggugat kehilangan waktu yang layak dalam menelaah isi putusan, menyusun memori banding dan menentukan sikap akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak;
- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan bertindak menunda-nunda memberikan salinan putusan resmi telah merugikan hak konstitusi Pemohon, hak untuk mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan;
- 6 Bahwa dengan menunda pemberian salinan putusan resmi kepada para pihak berdampak buruk penundaan tersebut membuka peluang kepada hakim merubah dan mengutak-atik isi putusan;
- 7 Bahwa tindak Majelis Hakim dengan menunda-nunda memberikan salinan resmi putusan sebagai perbuatan kontra konstitusional, berupa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan proses pengadilan perkara cacat konstitusional dan cacat hukum;
- 8 Oleh sebab itu perkara perdata No.97/Pdt.G/2013/PN.PLG. seyogyanyalah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

Keberatan Substansial

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 62 paragraf pertama yang membuat pertimbangan dalam penulisannya banyak sekali typo (kesalahan ketikan yang mengganggu pemahaman) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula
Penggugat merasa miris
dan sangat renyuh, Hakim
sebagai wakil tuhan tidak
cermat menggunakan kosa
kata sebagai khasanah
intelektual dalam bahasa;

2. Bahwa Pembanding semula
Penggugat sangat terluka
dan diperlakukan tidak adil
oleh pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri
Palembang dalam perkara
perdata No.97/Pdt.G/2013/
PN.Plg. sebagaimana bukti
surat dengan kode P.1 s/d
P.11 yang telah
menjelaskan fakta terkait
dengan peristiwa hukum
berupa kematian Davina
Wahyudi akibat malpraktek
yang dilakukan Terbanding
I,II semula Tergugat I,II,
yang ternyata Majelis
Hakim Pengadilan Negeri
Palembang sama sekali
tidak menjelaskan norma
relevansi dimaksud
sehingga norma relevansi a
quo hanya semata-mata
merupakan norma
subyektif pribadi Majelis
Hakim yang mengadili dan
yang dibuat semata-mata

hlm 31 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.



kekuasaan yang diberikan kepadanya;

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sungguh mencerminkan disparitas objektivitas dan keberpihakan berlebihan secara vulgar dan kasat mata serta cara mengadili dan menilai bukti yang tanpa nalar hukum dan sandaran obyektif, secara apriori dan asertif berpendapat bahwa surat-surat bukti yang diajukan Tergugat I,II sangat relevan dengan jawaban dan Tergugat I,II dan bukti-bukti surat Pembanding semula Penggugat tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat hal ini mencerminkan sikap berpihak yang berlebihan yang dilakukan dan dipertontonkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang makin nyata dan berlebihan menerima sebagai kebenaran absolut audit medis kasus kematian Davina Wahyudi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 97/Pdt.G/2013/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II semula Tergugat I,II didalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang No.97/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 6 Maret 2014 telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, secara hukum patut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;
- 2 Bahwa semua alasan keberatan prosesual dan kebaratan substansial tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum, maka patut ditolak dan dikesampingkan dengan tegas;
- 3 Bahwa alasan keberatan prosesual Pembanding angka 1 sampai dengan angka 8 tidak benar, sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, tidak ada tindak Majelis Hakim yang menyebabkan putusan menjadi cacat hukum;
- 4 Bahwa alasan keberatan substansial Pembanding adalah alasan yang mengada-ada karena semua hanyalah kesalahan ketik yang bukan berarti ataupun bermakna apa-apa ataupun menbgubah pemahaman kata-kata dimaksud;
- 5 Bahwa tidak ada keberpihakan antara Majelis Hakim dengan Terbanding I,II semula Tergugat I,II karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat, benar dan sesuai dengan fakta hukum dan pembuktian yang terungkap di persidangan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Kuasa Hukum Terbanding I,II semula Tergugat I,II memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak memori banding Pembanding semula Peggugat dan berkenan memberikan putusan dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 97/Pdt.G/2013/PN.Plg.

hlm 33 dari 33 hlm Pts.No.85/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Maret 2014 Nomor 97/Pdt.G/2013/PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Maret 2014 Nomor 97/Pdt.G/2013/PN.Plg.** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Maret 2014 Nomor 97/Pdt.G/2013/PN.Plg.** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **4 NOPEMBER 2014** oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 September 2014 Nomor : 85/PEN/PDT/2014/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **M.RUSLAN, SH.,MM.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. DANIEL RIMPAN, SH.

ttd.

2. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M.RUSLAN, SH.,MM.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)